



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.247/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm);** -----

Tempat lahir : Banitan;-----

Umur/Tgl lahir : 36 Tahun / 01 Juli 1980;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Desa Banitan Rt.002 Kecamatan Bakumpai
Kabupaten Barito Kuala;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Petani;-----

-----Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 11 / VI / 2016 / Reskrim tanggal 22 Juni 2016;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :---

- Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;-----

halaman 1 dari 18 halaman
Putusan Nomor.247/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016; -----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016; -----

----- Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 247/Pid.Sus/2016/PN.Mrh tentang Penunjukan Majelis Hakim; --
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pen.Pid/2016/PN.Mrh tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

----- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar pasal 197 UUNo: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar

halaman 2 dari 18 halaman
Putusan Nomor.247/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- obat jenis Camophen sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir.
- 1 (satu) buah boneka kelinci warna pink.-----
- 1 (satu) buah tas bertuliskan "Happy Love" warna pink.-----

Dirampas untuk dimusnahkan-----

- Uang tunai sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu) rupiah. -----

Dirampas untuk negara -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

----- Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016, bertempat di Desa Banitan Rt.002 Kec.Bakumpai Kab. Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara : -----

----- Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016, saksi ARIF PASAE dan saksi BUDI SETIAWAN keduanya adalah anggota Kepolisian Sektor Bakumpai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) yang beralamat di Desa

halaman 3 dari 18 halaman
Putusan Nomor.247/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banitan Rt.002 Kec.Bakumpai Kab. Barito Kuala sering terjadi transaksi jual beli obat – obatan jenis Carnophen yang telah dilarang ijin edarnya. Atas informasi tersebut selanjutnya saksi ARIF PASAE dan saksi BUDI SETIAWAN menuju lokasi dan melakukan pemantauan, sekira jam 22.00 wita mendatangi rumah serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) dan menemukan obat jenis Carnophen sebanyak 7 (tujuh) boks 5 (lima) keping atau 750 (tujuh ratus lima puluh) butir yang disimpan didalam boneka kelinci warna pink dan tas kecil warna pink. -----

----- Bahwa ketika ditanyakan saksi ARIF PASAE dan saksi BUDI SETIAWAN tujuan terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) memiliki dan menyimpan sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Carnophen adalah untuk dijual kembali disekitar tempat tinggalnya. -----

----- Bahwa sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Carnophen terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) memperoleh dari saksi NORMA MAULINA (dalam berkas perkara terpisah). Obat jenis Carnophen tersebut dibeli dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks yang berisi 10 (sepuluh) keping dengan menggunakan uang milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) menjual obat jenis Carnophen tersebut dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per keping.-----

----- Bahwa dari hasil penjualan obat jenis Carnophen terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per keping yang berisi 10 (sepuluh) butir.-----

----- Bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Carnophen selama + 2 (dua) bulan, keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. -----

----- Bahwa terdakwa mengakui tidak mempunyai mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian dan izin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat-obatan jenis Carnophen tersebut serta mengetahui

halaman 4 dari 18 halaman
Putusan Nomor.247/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa obat-obatan jenis Carnophen telah dicabut ijin edarnya oleh pemerintah.-----

----- Bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 Perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi. -----

-----Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. **BUDI SETIAWAN Bin MOH. YASIR** didalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga. -----
- Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016, saksi dan saksi ARIF PASAE keduanya adalah anggota Kepolisian Sektor Bakumpai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) yang beralamat di Desa Banitan Rt.002 Kec.Bakumpai Kab. Barito Kuala sering terjadi transaksi jual beli obat – obatan jenis Carnophen yang telah dilarang ijin edarnya. Atas informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi ARIF PASAE menuju lokasi dan melakukan pemantauan, sekira jam 22.00 wita mendatangi rumah serta melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) dan menemukan obat jenis Carnophen sebanyak 7 (tujuh) boks yang disimpan

halaman 5 dari 18 halaman
Putusan Nomor.247/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam boneka kelinci warna pink didalam lemari, sedangkan 5 (lima) keping obat jenis Carnophen disimpan didalam tas kecil warna pink yang disimpan didalam kamar. -----

- Bahwa ketika ditanyakan saksi dan saksi ARIF PASAE tujuan terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) memiliki dan menyimpan sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Carnophen adalah untuk dijual kembali disekitar tempat tinggalnya. -----
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Carnophen terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) memperoleh dari saksi NORMA MAULINA (dalam berkas perkara terpisah). Obat jenis Carnophen tersebut dibeli dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks yang berisi 10 (sepuluh) keping dengan menggunakan uang milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) menjual obat jenis Carnophen tersebut dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per keping.
- Bahwa dari hasil penjualan obat jenis Carnophen terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per keping yang berisi 10 (sepuluh) butir.-----
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Carnophen selama + 2 (dua) bulan, keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. -----
- Bahwa terdakwa mengakui tidak mempunyai mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian dan izin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat-obatan jenis Carnophen tersebut. -----
- Bahwa diperlihatkan dimuka persidangan barang bukti berupa: obat jenis Carnophen sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir, 1 (satu) buah boneka kelinci warna pink, 1 (satu) buah tas bertuliskan "Happy Love" warna pink, uang tunai sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu) rupiah dan saksi mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. -----

halaman 6 dari 18 halaman
Putusan Nomor.247/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

2. **ARIF PASAE Bin SIMON PASAE** didalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga. -----
- Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016, saksi dan saksi BUDI SETIAWAN keduanya adalah anggota Kepolisian Sektor Bakumpai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) yang beralamat di Desa Banitan Rt.002 Kec.Bakumpai Kab. Barito Kuala sering terjadi transaksi jual beli obat – obatan jenis Carnophen yang telah dilarang ijin edarnya. Atas informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi BUDI SETIAWAN menuju lokasi dan melakukan pemantauan, sekira jam 22.00 wita mendatangi rumah serta melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) dan menemukan obat jenis Carnophen sebanyak 7 (tujuh) boks yang disimpan didalam boneka kelinci warna pink didalam lemari, sedangkan 5 (lima) keping obat jenis Carnophen disimpan didalam tas kecil warna pink yang disimpan didalam kamar. -----
- Bahwa ketika ditanyakan saksi dan saksi BUDI SETIAWAN tujuan terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) memiliki dan menyimpan sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Carnophen adalah untuk dijual kembali disekitar tempat tinggalnya. -----
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Carnophen terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) memperoleh dari saksi NORMA MAULINA (dalam berkas perkara terpisah). Obat jenis Carnophen tersebut dibeli dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks yang berisi 10 (sepuluh) keping dengan menggunakan uang milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm)

halaman 7 dari 18 halaman
Putusan Nomor.247/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual obat jenis Carnophen tersebut dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per keping. -----

- Bahwa dari hasil penjualan obat jenis Carnophen terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per keping yang berisi 10 (sepuluh) butir.-----
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Carnophen selama + 2 (dua) bulan, keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. -----
- Bahwa terdakwa mengakui tidak mempunyai mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian dan izin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat-obatan jenis Carnophen tersebut. -----
- Bahwa diperlihatkan dimuka persidangan barang bukti berupa: obat jenis Carnophen sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir, 1 (satu) buah boneka kelinci warna pink, 1 (satu) buah tas bertuliskan "Happy Love" warna pink, uang tunai sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu) rupiah dan saksi mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar; -----

3. **NORMA MAULINA Binti ACAH**, didalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga. -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira jam 15.00 wita di bertempat dirumah saksi yang beralamat di Desa Murung Raya Rt.02 Kec.Bakumpai Kab.Batola, saksi menjual sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Carnophen kepada terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) sebanyak 10 (sepuluh) boks atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks yang berisi 10

halaman 8 dari 18 halaman
Putusan Nomor.247/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) keping dengan total nilai transaksi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

- Bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Carnophen kepada saksi sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara datang langsung ke rumah saksi dan saksi telah mengenal terdakwa selama \pm 1 (satu) bulan.-----
- Bahwa saksi memperoleh sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Carnophen yang diperjual belikan diperoleh dari sdr.GUDUL warga Banjarmasin. -----
- Bahwa saksi selain menjual sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Carnophen kepada terdakwa, saksi juga menjual kepada masyarakat lain yang datang ke rumah saksi. -----
- Bahwa saksi telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Carnophen selama + 2 (dua) bulan, dan saksi keuntungan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per boks yang berisi 10 (sepuluh) keping. ----
- Bahwa diperlihatkan dimuka persidangan barang bukti berupa: obat jenis Carnophen sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir, 1 (satu) buah boneka kelinci warna pink, 1 (satu) buah tas bertuliskan "Happy Love" warna pink, uang tunai sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu) rupiah dan saksi mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar; -----

----- Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, di persidangan telah dibacakan keterangan **Ahli SALWATI, S. Si, Apt Binti M. THAHER AMIN** sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh penyidik; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum; -----

halaman 9 dari 18 halaman
Putusan Nomor.247/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira jam 22.00 wita bertempat di Desa Banitan Rt.002 Kec.Bakumpai Kab. Barito Kuala, terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) ditangkap oleh saksi ARIF PASAE dan saksi BUDI SETIAWAN keduanya adalah anggota Kepolisian Sektor Bakumpai yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) sering melakukan transaksi jual beli obat – obatan jenis Carnophen yang telah dilarang ijin edarnya. -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) ditemukan obat jenis Carnophen sebanyak 7 (tujuh) boks yang disimpan didalam boneka kelinci warna pink didalam lemari, sedangkan 5 (lima) keping obat jenis Carnophen disimpan didalam tas kecil warna pink yang disimpan didalam kamar. -----
- Bahwa tujuan dari terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) menyimpan sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Carnophen tersebut adalah untuk dijual kembali disekitar tempat tinggal terdakwa. -----
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Carnophen terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) memperoleh dari saksi NORMA MAULINA (dalam berkas perkara terpisah). Obat jenis Carnophen tersebut dibeli dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks yang berisi 10 (sepuluh) keping dengan menggunakan uang milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) menjual obat jenis Carnophen tersebut dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per keping. -----
- Bahwa dari hasil penjualan obat jenis Carnophen terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per keping yang berisi 10 (sepuluh) butir. -----
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Carnophen selama + 2 (dua) bulan, keuntungan dari

halaman 10 dari 18 halaman
Putusan Nomor.247/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan obat tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.-----

- Bahwa terdakwa mengakui tidak mempunyai mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian dan izin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat-obatan jenis Carnophen tersebut.
- Bahwa diperlihatkan dimuka persidangan barang bukti berupa: obat jenis Carnophen sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir, 1 (satu) buah boneka kelinci warna pink, 1 (satu) buah tas bertuliskan "Happy Love" warna pink, uang tunai sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu) rupiah dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa obat jenis Carnophen sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir, 1 (satu) buah boneka kelinci warna pink, 1 (satu) buah tas bertuliskan "Happy Love" warna pink dan uang tunai sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu) rupiah---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira jam 22.00 wita bertempat di Desa Banitan Rt.002 Kec.Bakumpai Kab. Barito Kuala, terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) ditangkap oleh saksi ARIF PASAE dan saksi BUDI SETIAWAN keduanya adalah anggota Kepolisian Sektor Bakumpai yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) sering melakukan transaksi jual beli obat – obatan jenis Carnophen yang telah dilarang ijin edarnya. -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) ditemukan obat jenis Carnophen sebanyak 7 (tujuh) boks yang disimpan didalam boneka kelinci warna pink didalam lemari, sedangkan 5 (lima) keping obat jenis Carnophen disimpan didalam tas kecil warna pink yang disimpan didalam kamar. -----
- Bahwa tujuan dari terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) menyimpan sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Carnophen

halaman 11 dari 18 halaman
Putusan Nomor.247/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah untuk dijual kembali disekitar tempat tinggal terdakwa. -----

- Bahwa sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Carnophen terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) memperoleh dari saksi NORMA MAULINA (dalam berkas perkara terpisah). Obat jenis Carnophen tersebut dibeli dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks yang berisi 10 (sepuluh) keping dengan menggunakan uang milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) menjual obat jenis Carnophen tersebut dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per keping.-----
- Bahwa dari hasil penjualan obat jenis Carnophen terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per keping yang berisi 10 (sepuluh) butir. -----
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Carnophen selama + 2 (dua) bulan, keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.-----
- Bahwa terdakwa mengakui tidak mempunyai mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian dan izin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat-obatan jenis Carnophen tersebut.---
- Bahwa diperlihatkan dimuka persidangan barang bukti berupa: obat jenis Carnophen sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir, 1 (satu) buah boneka kelinci warna pink, 1 (satu) buah tas bertuliskan "Happy Love" warna pink, uang tunai sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu) rupiah dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197

halaman 12 dari 18 halaman
Putusan Nomor.247/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang; -----
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1); -----

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm)** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, -----

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)”;-----

----- Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dapat diartikan sebagai keinginan, kemauan, atau kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang telah disadari dan atau diketahuinya akan akibat-akibat dari perbuatannya tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi

halaman 13 dari 18 halaman
Putusan Nomor.247/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah menyampaikan atau mengeluarkan atau membawa barang sesuatu kepada orang lain dan oleh karena unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur yang bersifat alternative, yang apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu di buktikan lagi; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa Awalnya, Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira jam 22.00 wita bertempat di Desa Banitan Rt.002 Kec.Bakumpai Kab. Barito Kuala, terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) ditangkap oleh saksi ARIF PASAE dan saksi BUDI SETIAWAN keduanya adalah anggota Kepolisian Sektor Bakumpai yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) sering melakukan transaksi jual beli obat – obatan jenis Carnophen yang telah dilarang ijin edarnya. ----

----- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) ditemukan obat jenis Carnophen sebanyak 7 (tujuh) boks yang disimpan didalam boneka kelinci warna pink didalam lemari, sedangkan 5 (lima) keping obat jenis Carnophen disimpan didalam tas kecil warna pink yang disimpan didalam kamar. -----

----- Bahwa tujuan dari terdakwa APRIYADI Als YADI Bin FARID (Alm) menyimpan sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis Carnophen tersebut adalah untuk dijual kembali disekitar tempat tinggal terdakwa. -

----- Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan “Sediaan farmasi dan alat

halaman 14 dari 18 halaman
Putusan Nomor.247/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar” oleh karena itu Majelis Hakim kini akan mempertimbangkan apakah obat-obatan jenis carnophen yang dijual oleh Terdakwa tersebut terdapat izin edarnya atau tidak?; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli SALWATI, S. Si, Apt Binti M. THAHER AMIN obat-obatan jenis carnophen telah dibatalkan izin edarnya dan penghentian kegiatan produksinya oleh Badan POM R.I berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPOM R.I No.HK.00.05.1.31.3996 Tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Pembatalan Kegiatan Produksi Obat jenis Carnophen produksi PT. Zenith Parmaceutical. Oleh karena itulah kalau sudah jelas dan terang bahwa obat-obatan jenis carnophen telah ditarik izin edarnya dan Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau obat carnophen telah dilarang oleh Pemerintah karena sudah tidak memiliki izin edar namun kenyataannya Terdakwa tetap menjual obat-obatan jenis carnophen tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1)

halaman 15 dari 18 halaman
Putusan Nomor.247/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat; -----
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa; -----

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas obat-obatan yang sudah dicabut izin edarnya; -----

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;----

halaman 16 dari 18 halaman
Putusan Nomor.247/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa obat jenis carnophen sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir, 1 (satu) buah boneka kelinci warna pink, 1 (satu) buah tas bertuliskan "happy love" warna pink, uang sebesar Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini; ---

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

----- Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Apriyadi Als Yadi Bin Farid (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana Denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

halaman 17 dari 18 halaman
Putusan Nomor.247/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- obat jenis carnophen sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir;
- 1 (satu) buah boneka kelinci warna pink;-----
- 1 (satu) buah tas bertuliskan "happy love" warna pink;-----

Dirampas untuk dimusnahkan-----

- uang tunai sebesar Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);-----

Dirampas untuk negara-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 oleh kami ARDHI WIJAYANTO, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, PANJI ANSWINARTHA, S.H., M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis Tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MALTER SIRAIT, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh AHMAD NURKHAMID, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan dihadapan Terdakwa.--

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

PANJI ANSWINARTHA, S.H., M.H. ARDHI WIJAYANTO, S.H.,M.Hum.

ttd

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MALTER SIRAIT, S.H.

halaman 18 dari 18 halaman
Putusan Nomor.247/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.